

SURAT KEPUTUSAN

KEPALA DINAS P DAN K PROPINSI DAERAH
TINGKAT I JAWA BARAT

Nomor : 421.2/SK- 126 /1989.

KEPALA DINAS P DAN K PROPINSI DATI I JAWA BARAT

Membaca:

Surat Kepala Cabang Dinas P dan K Propinsi Dati I Jawa Barat Kabupaten Lebak tanggal 10 Juni 1989 Nomor 6/72/334-Kab/1989 perihal usul pengesahan nama Sekolah Dasar Negeri yang dibangun/didirikan dengan swadaya masyarakat terletak di Kampung Bantargadung Desa Cibeber, Perwakilan Kecamatan Cibeber Kabupaten Lebak dengan mendapatkan sebutan Sekolah Dasar Negeri "CIBEBER No.IX"

Menimbang:

- a. bahwa Sekolah Dasar Negeri yang terletak di Kampung Bantargadung, Desa Cibeber Perwakilan Kecamatan Cibeber Kabupaten Lebak yang telah selesai dibangun/didirikan dengan swadaya masyarakat telah dipergunakan sebagaimana mestinya.
- b. bahwa untuk pemeliharaan/pembinaan selanjutnya Sekolah Dasar Negeri yang telah selesai dibangun tsb. pada huruf a dipandang perlu untuk disahkan namanya sehingga mendapat sebutan Sekolah Dasar Negeri "CIBEBER No.IX"

Mengingat:

- a. Undang-Undang RI.No.4 Tahun 1950 dan No.12 Tahun 1954;
- b. Peraturan Pemerintah No.65 Tahun 1951 tentang pelaksanaan penyerahan sebagian urusan Pemerintah Pusat dalam lapangan Pendidikan, Pengajaran dan Kebudayaan kepada Propinsi;
- c. Keputusan DPDS Propinsi Jawa Barat tanggal 25-6-1952 No.5/UPOA/1952 tentang pembentukan Jawatan PP dan K Propinsi Jawa Barat;
- d. Peraturan Daerah Tk.I Jawa Barat No.8 Tahun 1981 yang telah disahkan dengan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri No.061.132-417 tanggal 19 Mei 1982 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas P dan K Propinsi Dati I Jawa Barat.

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :

- PERTAMA : Bahwa Sekolah Dasar Negeri yang dibangun/dirikan berdasarkan dengan swadaya masyarakat terletak di kampung Bantargadung Desa Cibeber Perwakilan Kecamatan Cibeber, Kabupaten Lebak disahkan namanya dengan mendapatkan sebutan : "SEKOLAH DASAR NEGERI CIBEBER No.IX"
- KEDUA : Bahwa Sekolah Dasar Negeri tsb.di atas berada dalam lingkungan dan daerah administrasi Ranting Dinas P dan K Propinsi Dati I Jawa Barat Perwakilan Kecamatan Cibeber, Kabupaten Lebak.
- KETIGA : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan diadakan perubahan atau perbaikan seperlunya apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan di dalamnya.

DITETAPKAN DI : B A N D U N G

PADA TANGGAL : 25 JULI 1989

KEPALA DINAS P DAN K PROPINSI DATI I
JAWA BARAT.



TEMBUSAN Surat Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Yth. Ass.I, III dan IV Sekwilda pada Sekwilda Propinsi Dati I Jawa Barat;
2. Yth. Kepala Kanwil Depdikbud Propinsi Jawa Barat up. Kepala Bidang Pend.Dasar;
3. Yth. Kepala Kantor Depdikbud Kabupaten Lebak;
4. Yth. Kepala Cabang Dinas P dan K Prop.Dati I Jabar Kabupaten Dati II Lebak;
5. Yth. Kepala Kantor Depdikbud Perwakilan Kec.Cibeber;
6. Yth. Kepala Ranting Dinas P dan K Prop.Dati I Jabar Perw.Kec.Cibeber;
7. Yth. Kepala Sekolah Dasar Negeri yang bersangkutan.

Kec. Cibeber

1	2	3	1	5
		SDN 5 Cibeber ✓	SDN 2 Cibeber ✓	Kampung : Bantargadung Desa : Cibeber Kecamatan : Cibeber

1. KECAMATAN MUNCANG

PERUBAHAN NAMA DESA		PERUBAHAN NAMA SEKOLAH		ALAMAT SEKOLAH
Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	
1	2	3	4	5
Desa Karangcembong	Desa Pasireurih	SDN 1 Karangcembong	SDN 1 Pasireurih	Kampung : Pasireurih Desa : Pasireurih Kecamatan : Muncang
		SDN 2 Karangcembong	SDN 2 Pasireurih	Kampung : Kadu Jolang Desa : Pasireurih Kecamatan : Muncang

1. KECAMATAN SOBANG

PERUBAHAN NAMA DESA		PERUBAHAN NAMA SEKOLAH		ALAMAT SEKOLAH
Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	
1	2	3	4	5
Desa Citujuh	Desa Ciparasi	SDN 1 Citujuh	SDN 1 Ciparasi	Kampung : Ciparasi Desa : Ciparasi Kecamatan : Sobang
		SDN 2 Citujuh	SDN 2 Ciparasi	Kampung : Ciparasi Desa : Ciparasi Kecamatan : Sobang